

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Rahmayeti

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., Mkn

Pembimbing II : Riska Fitriani, S.H., M.H

Alamat: Jalan Tengku bey, Simapang Tiga, Pekanbaru- Riau

Email : rahmayeti66@yahoo.com

ABSTRACT

Consumers whose existence is unlimited, with very varied strata causes producers to engage in the marketing and distribution of products or services in ways that are as effective as possible in order to reach a very diverse consumer. World health experts through many research and research proved that cigarettes are very harmful to the health of the body. Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 109 Year 2012 Concerning Security of Materials Containing Addictive Substances in the form of Tobacco Products for Health in Article 25 states Everyone is prohibited from selling tobacco products: (1) Using self-service machines; (2) To children under the age of 18 (eighteen) years and; (3) To pregnant women. The purpose of this research, namely; First, Knowing how the protection of children as consumers of the sale of cigarettes to minors in the city pekanbaru. Second, Knowing what causes business actors to sell cigarettes to minors. Third, Knowing what efforts the government can take in preventing children as consumers of cigarette sales to minors.

The type of research used by the authors is sociological law research is a study that examines the legal aspects by looking at applicable legislation and compare with the implementation in the field by way of survey. This study was conducted in Pekanbaru City, while the population and sample were the whole parties concerned with the research, the data source used, the primary data, the secondary data and the tertiary data, the data collection technique in this study by observation, interview, and library studi .

From the results of research problems there are three points that can be concluded. First, the legal protection of children as consumers of cigarette sales is still not working properly. De facto there are still many violations, so the child is still the target of cigarette sales business. Secondly, businesses that sell cigarettes to children under the age of 18 (eighteen) years do not know that this is prohibited by legislation. Third, the government's efforts to regulate the age limit of cigarette consumers, however, the regulation does not run optimally without supervision. The author's suggestion, Firstly, It is expected that the consumer in this case the child under the age of 18 (eighteen) years get more supervision from parents, family, and teachers in his school. So with the supervision, the children will be educated and know what things are allowed and which they should not do. Secondly, it is expected that business actors should prioritize the rights of their consumers, providing clear information so that goods are traded right on target. Make a more assertive warning in every cigarette sales business that consumers are entitled to buy cigarettes is the age above 18 (delpan) year. Third, Suggested to the Government in this case Disperindag Pekanbaru degan cooperation with related agencies such as Health Office, Education Office, etc .. As supervisor, the mediator present to provide socialization to business actors and consumers in this case is a child under 18 (eighteen) years of existing laws and regulations.

Keywords: Protection - Consumer - Child - Cigarette

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk meraih cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam mengisi cita-cita perjuangan maka perlu dilakukan program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan proses pembangunan agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan tujuan falsafah yang mendasari perjuangan kemerdekaan yakni pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Sejak berlaku efektif Pada 20 April 2000 hingga dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), belum banyak perubahan sikap perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen.²

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut Negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan Negara kesejahteraan.³

Para ahli kesehatan dunia melalui banyak riset dan penelitian terbukti bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh selain menimbulkan ketergantungan juga menimbulkan banyak penyakit, diantaranya adalah penyakit kanker, penyakit pernapasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, emfisema dll. Sekarang generasi muda/ pelajar sudah tidak ragu-ragu lagi mencoba merokok, walaupun dengan sembunyi-sembunyi bahkan anak SD sudah

banyak yang mencoba-coba untuk merokok. Setiap tanggal 31 Mei seluruh dunia mengkampanyekan hari tanpa asap rokok atau *World No Tobacco Day* di bawah naungan badan kesehatan dunia (WHO).⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada Pasal 25 menyatakan Setiap orang dilarang menjual produk tembakau:⁵

1. Menggunakan mesin layan diri;
2. Kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan;
3. Kepada perempuan hamil.

Perlindungan terhadap konsumen akan produk tembakau dalam hal ini adalah rokok dapat berjalan dengan baik apabila konsumen di bawah usia 18 (delapan belas) tahun tidak dengan mudah mendapatkan rokok dari pelaku usaha. Sehingga tercipta kondisi yang saling mengawasi antara pemerintah, pelaku usaha dan konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen dari penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Pekanbaru?
2. Apa yang menyebabkan pelaku usaha menjual rokok pada anak di bawah umur?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan anak sebagai konsumen dari penjualan rokok kepada anak di bawah umur?

¹Zahirman Zabir, *Jasa Kontruksi Dalam Hukum Bisnis*, Zahirman Zabir dan Associates, UNRI Press, Pekanbaru: 2004, hlm. 1.

²Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003, hlm. 5-7.

³Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm. 1.

⁴http://www.stikes-bth.ac.id/berita-185_bahaya-merokok-untuk-usia-remaja-.html, diakses pada tanggal 16 April 2017, pukul 14.00 WIB.

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui perlindungan anak sebagai konsumen dari penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Pekanbaru.
- b. Mengetahui penyebab pelaku usaha menjual rokok pada anak di bawah umur.
- c. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan anak sebagai konsumen dari penjualan rokok kepada anak di bawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai penunjang dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi penulis khususnya dalam bidang hukum perdata bisnis.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, dengan permasalahan yang sama agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perlindungan Konsumen

Bob Widyahartono menyebutkan bahwa deklarasi tersebut menghasilkan empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic right*) yang meliputi hak-hak sebagai berikut :⁶

- a. Hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan atau *the right to be secured*.
- b. Hak untuk memperoleh informasi atau *the right to be informed*.
- c. Hak untuk memilih atau *the right to choose*.

- d. Hak untuk didengar atau *the right to be heard*.

Pengertian perlindungan konsumen pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁷

2. Konsep Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yang *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-undang yang dilaksanakan.

Lingkup tanggung jawab pembayaran ganti kerugian⁸: (a) tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi, (b) tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Efektif tidaknya perlindungan konsumen suatu Negara tidak semata-mata bergantung kepada lembaga konsumen, tetapi juga kepedulian pemerintah,

⁶ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media Pustaka, Jakarta: 2008, hlm. 25.

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 127.

khususnya melalui instansi yang dibentuk untuk melindungi konsumen.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji aspek hukumnya dengan melihat perundang-undangan yang berlaku dan membandingkan dengan pelaksanaannya di lapangan dengan cara survei,¹⁰ karena penulis ingin mengetahui pengaturan mengenai perlindungan anak sebagai

konsumen terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kota Pekanbaru tepatnya pada pelaku usaha yang menjual rokok pada anak di bawah umur khususnya di wilayah Kecamatan Bukit Raya Kelurahan Simpangtiga.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹¹ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹²

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Tata Usaha Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru.
- 2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
- 3) Pelaku Usaha (pedagang rokok).
- 4) Konsumen (anak umur 10-14 tahun).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam menentukan penelitian.¹³ Metode yang dipakai adalah metode purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁹ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm. 82.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 167.

¹¹ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 95.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 18.

¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Op.cit.* hlm. 44.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jml Populasi	Jml Sampel	Persentase
1.	Kepala Tata Usaha Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru	1	1	100 %
2.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	1	1	100 %
3.	Pelaku Usaha (pedagang rokok)	64	32	50%
4.	Konsumen (anak umur 10-14 tahun)	96	48	50%
Jumlah		161	81	-

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2017

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴ Data yang diperoleh dari narasumber dengan *interview* (wawancara) dari responden yang berhubungan dengan pembahasan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia yang

menjadi konsumen terhadap penjualan rokok serta buku literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara, yaitu penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dengan menyampaikan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden dalam mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti

b) Kuisioner

Kuisioner, yaitu penulis menyebarkan angket yang berisi pertanyaan terkait judul kepada pelaku usaha sebagai sasaran.

c) Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan maka dipergunakan teknik analisis data, penulis dilakukan dengan cara *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Op.cit.* hlm. 30.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 13.

Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode *deduktif* ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁶

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen dari Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru

Konsumen dari penjualan rokok menyentuh pada anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Semakin berkembangnya zaman dan kencangnya arus globalisasi menjadikan anak-anak sekarang merasa cukup dewasa dalam bertindak. Usia pada tingkat Sekolah Menengah Pertama pun menjadi sasaran unruk konsumen dari salah satu produk tembakau ini yaitu rokok. Bukan main, bahkan tempat yang menjadi langganan mereka membeli rokok adalah pelaku usaha yang lokasinya tidak jauh dari sekolah mereka. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan: perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁷

Tabel II.1
Jumlah Konsumen Di Bawah Umur
Yang Mencoba Merokok (Membeli
Rokok)

Pernah atau tidak pernah mencoba merokok (membeli rokok)	Pernah	Tidak pernah	Jmlh
	27 Org	21 Org	48 Org

Sumber Data hasil wawancara responden, 2017.

Berdasarkan data di atas, dari 48 responden atau konsumen dari berbeda-beda tempat pelaku usaha penjual rokok yakni konsumen di bawah umur, 21 orang mengatakan tidak pernah mencoba merokok dan 27 orang lainnya mengatakan pernah mencoba merokok (membeli rokok) sendiri langsung ke pekaku usaha. Dari data tersebut, secara tidak langsung dapat diketahui dari 27 konsumen di bawah umur yang pernah mencoba merokok melakukan transaksi jual beli kepada pelaku usaha untuk membeli rokok secara langsung.

Hak-hak konsumen tentu perlu untuk dilindungi, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian sendiri menjadi salah satu pihak yang bersentuhan langsung dengan para pelaku usaha sangat menegaskan produk-produk yang layak dan boleh untuk beredar. Seperti hasil dari wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag. Beliau mengatakan salah satu bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh Disperindag adalah dengan mensortir barang-barang yang beredar di tengah-tengah masyarakat, melakukan pemantauan, pengecekan bahkan dalam jangka waktu tertentu melakukan sidak ke para pelaku usaha. Mereka juga sangat terbuka dalam menerima laporan ataupun aduan dari konsumen.¹⁸

Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “hak atas keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan juga pada Pasal 4 huruf (g) yaitu “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Perlindungan terhadap konsumen sudah menjadi perhatian khusus sehingga konsumen memiliki beragam hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Diantaranya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Perjalanan pelayanan kesehatan dan manusia

¹⁶*Ibid*, hlm 100

¹⁷ Janus Sidabalok, *Op.cit*, hlm. 10.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hamidah, Staff Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru, tanggal 6 November 2017.

(DHHS), dan suplemen makanan dan obat (FDA) melengkapi hal ini.¹⁹

B. Penyebab Pelaku Usaha Menjual Rokok Pada Anak Di Bawah Umur

Alasan dari pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak di bawah umur berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya tidak mengetahui jika hal tersebut dilarang oleh pemerintah, pelaku usaha fokus pada mencari keuntungan karena faktor ekonomi keluarga, tidak adanya sosialisasi terhadap pelarangan tersebut, pelaku usaha merasa tidak adanya pengawasan yang jelas dari produk rokok.

Tabel II. 2
Data Pedagang Rokok Yang Menjualkan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur 18 (Delapan Belas) Tahun

Pedagang rokok yang menjualkan rokok kepada anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun	Pernah	Tidak pernah	Jmlh
	21 Org	11 Org	32 Org

Sumber Data hasil wawancara responden, 2017.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 21 pelaku usaha menjualkan rokok kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Hal yang menjadi permasalahan menurut penulis ialah pelaku usaha tidak memperhatikan batas usia dari konsumen rokok tersebut. Pelaku harusnya lebih menegaskan bahwa konsumen dari rokok adalah diatas usia 18 (delapan belas) tahun karena sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada Pasal 25.

Begitu banyak pelaku usaha yang menjadikan rokok salah satu dari barang

dangangannya. Hal ini tentu tidaklah masalah, namun yang menjadi titik tolak penulis adalah yang menjadi konsumen dari penjualan rokok oleh pelaku usaha.

Penjualan rokok di Kota Pekanbaru sudah terhitung cukup banyak dan menyebar secara merata. Mulai dari tengah Kota hingga pinggiran Kota, Mulai dari toko kecil hingga toko besar, mulai dari pasar modern hingga pasar tradisional dan mulai dari menjual ditempat hingga pedagang berjalan, rokok tersedia untuk diperdagangkan oleh semua pelaku usaha tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada Pasal 25 menyatakan Setiap orang dilarang menjual produk tembakau:²⁰ (1) Menggunakan mesin layan diri; (2) Kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan; (3) Kepada perempuan hamil.

Produk tembakau termasuk juga kedalamnya adalah rokok, ketika pelaku usaha yang memperdagangkan barang dagangannya berupa rokok, maka sudah mejadi perhatian harus mengikuti aturan yang sudah ada. Sehingga pelaku usaha yang menjualkan rokok kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sudah melanggar peraturan yang ada.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Pencegahan Anak Sebagai Konsumen Dari Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur

Pelaksanaan pemenuhan hak konsumen sangatlah dibutuhkan mengingat adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya dan juga menumbuhkan

¹⁹ Michael C Rogers, Food and Drag Administration (F.D.A), *Journal Westlaw*, 7 Maret 2005, hlm. 159.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Pemerintah sebagai pengawas peredaran barang berupa rokok yang menjadi produk berbahaya bagi anak-anak. Sehingga pendistribusian yang jelas harus terdata dengan baik dalam sistem yang baik pula.

Pemerintah dalam hal ini Disperindag Kota Pekanbaru sudah melakukan beberapa upaya untuk mengontrol pelaku usaha dalam memperdagangkan atau menjualkan barang dagangannya, upaya yang sudah dilakukan antara lain:²¹ (1) Melakukan survei langsung ke lapangan, namun dalam hal ini yang terjangkau hanya pedagang yang ada di pasar-pasar dan sekitarnya, (2) Memberi peringatan kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan melanggar hukum sesuai aturan yang ada, (3) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Semua upaya rasanya sudah dilakukan oleh Disperindag namun, Selama ini produk rokok masih saja mudah didapat oleh siapa saja, termasuk anak-anak yang menjadi salah satu sasaran dari pelaku usaha yang menjual rokok. Kurang maksimalnya pengawasan pemerintah dalam hal ini, disebabkan beberapa hal diantaranya:

1. Faktor internal

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan produk beredar. Sehingga kegiatan yang selama ini berada di Disperindag Pekanbaru menjadi kewenangan Disperindag Provinsi Riau.

Perwakilan Disperindag Kota Pekanbaru mengatakan meski Disperindag Kota Pekanbaru sudah tidak memiliki kewenangan mengawasi produk barang beredar, namun begitu pihaknya akan selalu siap jika diminta Disperindag Provinsi Riau untuk turun dilapangan memantau produk barang beredar.

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hamidah, Staff Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru, tanggal 6 November 2017.

“Jadi kewenangan sudah gantikan oleh Disperindag Provinsi Riau, sama seperti Meterologi yang dari Provinsi ke Kabupaten/Kota. Pengawasan produk barang beredar di swalayan, supermarket, dan pedagang lainnya menjadi tupoksi provinsi,” ujarnya.²²

Sehingga dengan peralihan tugas tersebut maka pengawasan terhadap produk beredar yang salah satunya adalah rokok akan menjadi wewenang dari Disperindag Provinsi Riau. Pengawasan produk barang beredar yang biasa menjadi pengawasan Disperindag Pekanbaru seperti, masa kedaluwarsa produk, keterangan label halal dan kemasan produk serta ijin usaha dan termasuk juga pengawasan penjualan rokok tersebut. Selama ini pengawasan produk beredar seperti itu menjadi program tugas unggulan Disperindag Pekanbaru.

2. Faktor eksternal

Selain faktor internal yang dihadapi oleh Disperindag Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya adalah faktor eksternal yang juga mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Diantara faktor eksternal itu yakni:²³

- a. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha banyak yang belum tahu akan aturan yang ada yang seharusnya diterapkan menjadi landasan atau pedoman bagi mereka menjalankan usahanya.
- b. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, diantara pelaku usaha yang lainnya mereka tidak mahu tahu akan aturan yang ada, cukup banyak juga

²² Hasil wawancara dengan Ibu Hamidah, Staff Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru, tanggal 6 November 2017.

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Hamidah, Staff Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru, tanggal 6 November 2017.

- pelaku usaha yang mengetahui peraturan-peraturan yang ada, namun tetap juga melakukan pelanggaran.
- c. Kurangnya itikad baik dari pelaku usaha, hal ini menjadi factor yang paling berat. Karena jika itikad baik sudah tidak ada maka akan semakin tinggi tingkat kesulitan penyadarannya. Sehingga harus lebih keras dengan mengeluarkan sanksi yang tegas.
 - d. Rendahnya kepedulian masyarakat, dalam lingkungannya tentu ada beberapa dari masyarakat yang tahu akan aturan, namun masyarakat yang harusnya menjadi pengawas dan kontrol utama seakan sudah mulai memudar. Sehingga banyak pelanggaran yang dibiarkan atau lebih ditoleransi oleh masyarakat terhadap pelaku usaha saat ini.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen penjualan rokok masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada Pasal 25 sudah menyatakan dengan tegas bahwa tidak boleh menjualkan produk tembakau dalam hal ini termasuk rokok kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam *de facto* masih banyak terjadi pelanggaran, sehingga anak masih menjadi sasaran pelaku usaha penjualan rokok.
2. Pelaku usaha yang menjualkan rokok kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun merasa tidak mengetahui bahwa hal ini dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga masih banyak terdapat pelaku usaha yang

secara terang terangan menjualkan rokok kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

3. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari penjualan rokok kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sudah berupaya dengan baik dengan membuat peraturan batasan usia konsumen rokok yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada Pasal 25. Namun, tidak diiringi dengan pengawasan yang baik maka peraturan tersebut tidak berjalan dengan optimal.

B. Saran

1. Diharapkan kepada konsumen dalam hal ini anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun mendapatkan pengawasan lebih dari orang tua, keluarga, hingga guru di sekolahnya. Sehingga dengan pengawasan tersebut, anak akan teredukasi dan mengetahui hal apa saja yang boleh dan yang tidak boleh mereka lakukan.
2. Diharapkan pelaku usaha lebih mengedepankan hak-hak konsumennya, memberikan informasi yang jelas sehingga barang yang diperdagangkan tepat pada sasarannya. Membuat peraturan yang lebih tegas di setiap usaha pejualan rokok yaitu konsumen yang berhak membeli rokok adalah usia di atas 18 (delpan belas) tahun.
3. Disarankan kepada Pemerintah dalam hal ini Disperindag kota Pekanbaru menjalin kerjasama degan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll. Sebagai pengawas, penengah yang hadir untuk memberikan sosialisasi terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam hal ini adalah anak usia di bawah 18 (delapan

belas) tahun akan adanya peraturan perundang undangan yang ada. Pemerintah juga dapat melakukan pengontrolan dalam waktu yang berjangka kepada pelaku usaha yang ada. Membentuk peraturan daerah untuk Kota Pekanbaru yang mempertegas tentang pengawasan dan penjualan rokok kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Sofie, Yusuf, 2003, *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media Pustaka, Jakarta.
- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2011, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zabir, Zahirman, 2004, *Jasa Kontruksi Dalam Hukum Bisnis*, Zahirman Zabir dan Associates, UNRI Press, Pekanbaru.

B. Jurnal/skripsi

- Michael C Rogers, Food and Drug Administration (F.D.A), *Journal Westlaw*, 7 Maret 2005.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Hamidah, Staff Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru, tanggal 6 November 2017.

E. Website

- http://www.stikes-bth.ac.id/berita-185_bahaya-merokok-untuk-usia-remaja-.html, diakses pada tanggal 16 April 2017.